



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 56
TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Tempat Permrosesan Akhir Sampah menjadi Unit Pelaksana Teknis Tempat Permrosesan Akhir Sampah dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, maka guna kelancaran dan efektivitas tata penyelenggaraan lembaga perlu meninjau kembali tugas pokok dan uraian tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Permrosesan Akhir Sampah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan khususnya ketentuan mengenai tugas pokok dan uraian tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Permrosesan Akhir Sampah dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 48), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 16);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
 15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 56), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 17a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Salatiga.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Salatiga.
8. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT, adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Salatiga. →

10. Sanggar Kegiatan Belajar, yang selanjutnya disingkat SKB, adalah tempat pembelajaran dan pusat informasi kegiatan Pendidikan Non Formal.
11. Balai Kesehatan Paru Masyarakat, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) strata kedua atau ketiga dibidang kesehatan paru di wilayah kerjanya.
12. Instalasi Farmasi adalah unit pada instansi kesehatan yang merupakan fasilitas penyelenggaraan kefarmasian dibawah pimpinan seorang farmasis dan memenuhi persyaratan secara hukum untuk mengadakan, menyediakan, dan mengelola seluruh aspek penyediaan perbekalan kesehatan yang berintikan pelayanan produk yang lengkap dan pelayanan farmasi klinik yang sifat pelayanannya berorientasi kepada kepentingan penderita.
13. Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Jamkesmas, adalah bantuan sosial berupa pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin dan kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap termasuk didalamnya adalah Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
15. Puskesmas Rawat Jalan adalah puskesmas dengan pelayanan pengobatan dimana pasien tidak harus menginap di puskesmas tersebut.
16. Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas dengan pelayanan pengobatan kepada penderita yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap di puskesmas tersebut.
17. Tempat Pembuangan Akhir Sampah, yang selanjutnya di singkat TPA Sampah, adalah tempat untuk menampung, mengelola dan memusnahkan sampah.
- 17a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT, adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk mengolah lumpur tinja.
18. Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disingkat Rusunawa, adalah bangunan gedunmg bertingkat yang terbagi dalam bagian-bagian atau sejenisnya, yang disediakan oleh pemerintah sebagai tempat hunian untuk disewakan kepada anggota masyarakat yang belum mampu membeli rumah.
19. Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disingkat RPH, adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat.
20. Balai Benih Ikan, yang selanjutnya disingkat BBI, adalah tempat untuk memproduksi dan menjual benih/anak ikan.
21. Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu.

22. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
23. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
24. Taman Makam Pahlawan adalah lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk para pahlawan nasional, anggota militer dan pejabat tinggi negara.
25. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

2. Ketentuan Pasal 12 huruf a diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

UPT Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri atas:

- a. UPT TPA Sampah dan IPLT; dan
- b. UPT Rusunawa.

3. Judul Bagian Kedua BAB IV dan ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Uraian Tugas
Kepala UPT TPA Sampah dan IPLT

Pasal 13

- (1) UPT TPA Sampah dan IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, melaksanakan kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT TPA Sampah dan IPLT mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan operasional kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sampah di TPA Sampah dan lumpur tinja di IPLT sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sampah dan lumpur tinja kepada bawahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sampah dan lumpur tinja kepada bawahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - d. mengatur pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sampah dan lumpur tinja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- e. mengatur tugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penarikan wajib retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang masuk ke TPA Sampah dan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang masuk ke IPLT melalui koordinasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- f. melaksanakan inventarisasi, pengumpulan, pengolahan serta penyajian data di UPT TPA Sampah dan IPLT sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
- g. mengontrol kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan UPT TPA Sampah dan IPLT sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. menyetujui administrasi di UPT TPA Sampah dan IPLT sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan UPT TPA Sampah dan IPLT secara periodik agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai;
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan UPT TPA Sampah dan IPLT sebagai wujud pertanggungjawaban;
- k. membimbing bawahan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan UPT TPA Sampah dan IPLT untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. menilai prestasi kerja bawahan sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 Agustus 2015

WALIKOTA SALATIGA, 


YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 3 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


AGUS RUDIANTO